



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 180/KEP.129-HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka pembentukan pengelola pusat JDI daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 81);


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum disebut Tim Pengelola JDIH, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman kepada Peraturan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA** : Ketua Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Bupati.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cianjur Nomor 188.05/Kep.172-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 180/PP.100-0000/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM.

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur
Sekretaris : JF Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
Anggota : 1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Cianjur;
2. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Cianjur;
3. JF Perancang Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur;
4. JF Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cianjur;
5. Unsur Universitas Suryakencana Kabupaten
Cianjur;
6. Analis Sistem Informasi pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Pengelola Dokumentasi dan Informasi
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN